



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 20A TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang :** bahwa dengan dikeluarkannya rekomendasi Pembentukan Organisasi Badan Penanggulagn Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : 061/3623/SJ Perihal Pembentukan Badan Penanggulagn Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, maka dipandang perlu untuk mengadakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulagn Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;

7. Peraturan....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Daqn Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangn Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3936/SJ tanggal Desember 2008 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/SJ Tanggal 31 Juli 2009 perihal : Data dan minformasi Pembentukan BPBD di daerah;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : 061/3623/SJ Perihal Pembentukan Badan Penanggulagn Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PEARTURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

#### **Pasal I**

**Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, diubah sebagai berikut :**

1. Bunyi pada Pasal 2 berubah menjadi ayat (1) sehingga menjadi (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;
2. Setelah ayat (1) ditambah satu ayat menjadi ayat (2) yang berbunyi Pembentukan Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dengan klasifikasi A.

**Pasal II.....**


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di : Bondowoso  
Pada tanggal : 14 OKTOBER 2010


**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
Pada tanggal : 14 OKTOBER 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**



**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR : 20 A .**